

# PERANAN SATUAN PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2020 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN TAPIN

M.Mahmudin<sup>1</sup>, Hanafi Arief<sup>2</sup>, Sudiyono<sup>3</sup>

<sup>1</sup>74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.NPM.16810385

<sup>2</sup>74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 0025087901

<sup>3</sup>74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN. 0618041081

Email : mahmudinmuhammad9@gmail.com

## ABSTRAK

Era globalisasi merupakan sebuah fenomena di mana negara-negara di dunia secara langsung maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi antar masyarakat yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan saat-saat sebelumnya. Seperti layaknya dua sisi pada mata uang, fenomena globalisasi menjanjikan sebuah lingkungan suasana kehidupan bermasyarakat yang jauh lebih baik, sementara di sisi lain, terdapat pula potensi terjadinya jika perubahan ini tidak dikelola secara baik.

Penelitian ini merupakan penelitian secara empiris, yang bersifat kualitatif. Populasi penelitian adalah seluruh sumber yang ditemui, dan Kepala Sanan Kepala Bidang dan Kasi yang membidangi Teknik Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi apabila diperlukan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin sangat berperan dalam penegakan Peraturan Perundangan tentang Pedagang Kaki Lima, hanya ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain, 1 Kelembagaan (internal) Sekarang kendala utama yang dihadapi adalah Satuan Polisi Pamong Praja tidak lagi memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) karena dilaksanakan pelantikan dan Kepala Daerah dan berpindah ke instansi lain 2 Sosial Masyarakat

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Dan kedua kendala tersebut sangat diharapkan untuk satuan Polisi Pamong Praja segera menyikapi setiap kendala - kendala yang saat ini

Kata Kunci Satuan Polisi Pamong Praja , Peraturan daerah, Pedagang Kaki Lima

## ABSTRACT

*The era of globalization is a phenomenon in which countries in the world, either directly or indirectly, expect an interaction between communities that is much more effective and efficient than previous times. It is like two sides of a coin. The phenomenon of globalization promises a much better life environment with meaning, while on the other hand, there is also the potential to occur if these changes are not managed properly.*

*This research is an empirical research, which has a qualitative character. The research population is as straight as the sources encountered, and the Head of Sanan, the Head of the Division and Kasi in charge of data collection techniques using observation, interviews, documentation if necessary.*

*And this research shows that the role of the Civil Service Police Unit of the Tapin Regency plays a very important role in Enforcement of Legislation on Street Traders, there are only a number of obstacles faced, among others, 1 Institutional (internal) Now the main obstacle faced is the Civil Service Police Unit Praja no longer has Civil Servant Investigators (PPNS) because of the inauguration of the Regional Head and moved to another institution 2 Social Society*

*Lack of public understanding of Regional Regulation Number 04 of 2006 concerning Regulation and Development of Street Traders. And both of these obstacles are highly expected for the Civil Service Police unit to immediately respond to any current obstacle*

*Keywords: Civil Service Police Unit, Regional Regulations, Street Vendors*

## PENDAHULUAN

Pada era globalisasi tersebut semakin menampakkan kepentingannya tatkala pintu ekonomi melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin terbuka lebar. Pada keadaan ini semua sektor ini pemerintahan sangat dibutuhkan

dalam hal menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau apa yang dikenal dengan istilah *good governance*. Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan hukum (represif), sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan satuan polisi pamong praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Satuan Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.

Dengan diterbitkannya perubahan melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 255 Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta meyenggarakan perlindungan masyarakat sebagai pelaksana tugas deesentralisasi. Desentralisasi sendiri adalah suatu cara pemerintahan dimana sebagian dari kekuasaan mengatur dan mengurus diri dari Pemerintah Pusat diserahkan kepada kekuasaan-kekuasaan bawahan.<sup>1</sup>

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tapin khususnya dalam menjalankan tugasnya diatur di dalam Peraturan Bupati Tapin No. 43 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin. Sehubungan dengan permasalahan yang timbul dalam penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah adalah satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin dalam peranannya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum sangat membantu, terutama yang berkaitan dengan pembinaan keamanan, penyuluhan, dan penggalangan masyarakat. Sikap Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi masyarakat

secara umum dapat mengambil sikap dengan tepat dan bijaksana, sehingga tercipta aparat ayang ramah dan bersahabat namun tetap tegas dalam bertindak sesuai peraturan yang berlaku, sehingga menciptakan pemerintah yang baik.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan yang utama kualitatif adalah untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada mmerincinya menjadi variabel-variabel yang terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori.

Guna untuk penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data lengkap sebagai perbandingan dan maupun mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan yaitu :Data Hukum Primer, Data Hukum Sekunder dan Data Hukum Tertier

Memandang sekian banyaknya populasi yang diajukan sementara penelitian difokuskan pada perwujudan pemerintahan yang baik maka akan diambil 6 (enam) orang sampel dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin yang berstatus PNS atau Pejabat yang membindangi.

## PEMBAHASAN

### A. Diskripsi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki terdiri dari IX (sembilan) bab, 14 (empat belas) pasal, dan 24 (dua puluh empat) ayat dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bab I (satu) terdiri 1 (satu) pasal terdapat pada pasal 1, ada 15 (lima

---

<sup>1</sup>Hazairin 1945, *Otonomi dan Ketatanegaraan* (dalam Ceramah Kongres III Serikat Sekerja Kementerian Dalam Negeri, 3-5

Desember 1953, di muat dalam buku 7 Tahun Serikat Sekerja Kementerian Dalam Negeri (SSKDN), Hal. 160.

- belas) ayat, berisi tentang ketentuan umum.
- b. Bab II (dua) terdiri 1 (satu) pasal terdapat pada pasal 2, ada 2 (dua) ayat) berisi tentang lokasi
  - c. Bab III (tiga) terdiri 1 (satu) pasal terdapat 1 (satu) pasal dan 4 (empat) ayat, berisi tentang Pengaturan dan Pelarangan.
  - d. Bab IV (empat) terdiri 1 (satu) pasal dengan 2 (dua) ayat, berisi tentang Pembinaan.
  - e. Bab V (lima) terdiri 2 (dua) pasal terdapat dalam pasal 6 (enam) dan Pasal 7 (tujuh), berisi tentang Penempatan dan Retribusi.
  - f. Bab VI (enam) terdiri 2 (dua) pasal terdapat dalam pasal 8 (delapan) dan 9 (sembilan), berisi tentang Pengawasan.
  - g. Bab VII (tujuh) terdiri 2 (dua) pasal terdapat dalam pasal 10 (sepuluh) dan pasal 11 (sebelas), berisi tentang ketentuan penyidikan.
  - h. Bab VIII (delapan) terdiri 2 (dua) pasal terdapat dalam pasal 12 (dua belas) dan Pasal 13 (tiga belas), berisi tentang ketentuan pidana.
  - i. Bab IX (sembilan) terdiri 2 (dua) pasal terdapat dalam pasal 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas), berisi tentang penutup

**B. Perananan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima**

Peran Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin dalam menegakan Peraturan Daerah cukup berperan karena Satuan Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan tugas pokok yaitu membantu Bupati atau Kepala

Daerah dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam penegakan Pengaturan dan Pembinaan Kaki Lima di Kabupaten Tapin.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin bahwa :

*“Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin sudah cukup berperan dalam rangka Penegakan Peraturan Perundangan terhadap Peraturan Daerah tentang Pemngaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dengan melakukan kegiatan penyuluhan, mengadakan operasi secara pendekatan, operasi sistem hunting (Patroli rutin) dan Penjagaan ditempat rawan, tapi tetap kita memiliki kendala dan masalah dilapangan”*

Tidak hanya Penegakan dalam pengaturan dan pembinaan pedagang Kaki Lima ada juga kegiatan lainnya, diantaranya yaitu :

- a. Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat)
- b. Operasi Penertiban IMB (ijin mendirikan bangunan)
- c. Operasi Penertiban reklame
- d. Operasi Penetiban Pedagang Kaki Lima.

Dengan adanya kegiatan operasi dan penyuluhan yang dilakukan Polisi Pamong Praja, pelanggaran Peraturan Daerah mulai sedikit berkurang dari tahun ke tahun.<sup>2</sup>

Dengan penurunan ini adapun pengawasan Pedagang Kaki Lima di

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Mahyudin, M.Pd, selaku Kepala Satuan Polisi

kabupaten Tapin dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembinaan Kaki Lima pasal 8 dan pasal 9 :

- a. Pengawasan terhadap usaha kegiatan Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- b. Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan hasil kerjanya kepada Bupati.
- c. Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan dapat meminta bantuan kepada instansi – instansi terkait dengan seijin dan sepengehatuan Bupati.
- d. Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk membongkar paksa tempat usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dan huruf b.<sup>3</sup>

Selain Peraturan Daerah diatas, peranan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin juga diatur dalam Peraturan Bupati Tapin No. 43 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin.

Secara operasional dilapangan apabila ada terdapat pelanggaran dilapangan maka akan diberikan teguran secara lisan dan tertulis sebanyak 3 kali, setelah tidak ada tanggapan maka akan diberikan tindakan penertiban dan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kabupaten Tapin dan akan ditinjau lanjuti karen melanggar tipiring (tindak pidana ringan).

Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang

Kaki Lima dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Investasi para pelanggar
- b. Pembinaan dan pendekatan kemanusiaan
- c. Pemanggilan dan teguran
- d. Koordinasi engan instansi terkait
- e. Operasi preventif non yustisia (penyitaan barang)
- f. Kelengkapan administrasi (surat tugas)
- g. Dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin.

Adapun ketentuan penyidikan oleh Penyidik (PPNS) adalah sebagai berikut yang tecantum pada Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

---

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2020 tentang *Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*. Pasal 8 dan 9.

- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara semua tindakan tentang:

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemasukan rumah;
- c. penyitaan benda;
- d. pemeriksaan surat;
- e. pemeriksaan saksi;
- f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang *Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*, Bab VII pasal 10 dan 11.

### C. Faktor – Faktor Yang Menjadi Hambatan Yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tapin dan Bagaimana Upaya Mengatasi Permasalahan Tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara “ Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin dalam menegakan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima” adalah

1. Kelembagaan (*internal*) : Sekarang kendala utama yang dihadapi adalah Satuan Polisi Pamong Praja tidak lagi memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) karena dilaksanakan pelantikan dari Kepala Daerah dan berpindah ke instansi lain.
2. Sosial/Masyarakat (*external*) : Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas sudah dapat didapat bahwa ada 2 (dua) faktor yang menjadi kendala yaitu :

#### 1. Faktor Internal (Kelembagaan)

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Supriadi, SH, selaku KepalaSeksi Pembinaan dan Penyuluhan Bidang Penegak Perda Satuan Polisi Pamong Praja dan Kekabakan Kabuten Tapin, tanggal 20 Juli 2020

Dengan adanya kekurangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin maka tidak dapat melakukan penindakan penyidikan bagi para Pedagang Kaki Lima yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengaturan Pedagan Kaki Lima di Kabupaten Tapin.

Meskipun sebelumnya sudah ada beberapa pedang kaki lima yang dilakukan penindakan dikarenakan melanggar peraturan tersebut, dan telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga harus diberikan tindak pidana ringan.

## 2. Faktor External (Masyarakat)

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengatakan :

“banyak masyarakat dalam hal ini Pedagang Kaki Lima yang belum memahami Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengaturan Pedagang Kaki Lima, walaupun demikian masyarakat Kab. Tapin mendukung apa yang menjadi Program Pemerintah”<sup>6</sup>

Dalam hal ini banyak masyarakat yang tidak memahammi Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima

tersebut, kurang pahamnya masyarakat disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan. Walaupun itu tugas dari instansi lain, tetapi Satuan Polisi Pamong Praja tetap membantu dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut.

Kadang dalam masyarakat umum sangat minim untuk pemahaman – pemahaman tentang Peraturan Daerah, sehingga banyak masyarakat masih melakukan aktifitas berjualan di sepanjang jalan, tortoar jalan, ruang terbuka hijau dan lain tempat yang dilarang untuk melaksanakan aktifitas para pedagang kaki lima.

Didalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengaturan Pedagan Kaki Lima pada BAB III Pasal 4 (empat) ayat 1 (satu) dilaranag melakukan kegiatan usaha dijalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut.

Adapun dalam melakukan Penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja selalu menggunakan metode penataan dengan selalu berusaha menemukan solusi yang terbaik antara petugas dan para pedagang kaki lima.<sup>7</sup>

Adapun untuk mengatasi Upaya Mengatasi Permasalahan Tersebut adalah sebagai berikut,

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Supriadi, SH, selaku KepalaSeksi Pembinaan dan Penyuluhan Bidang Penegak Perda Satuan Polisi Pamong Praja dan Kekabakan Kabuten Tapin, tanggal 20 Juli 2020

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak ABD. Hadi Majedi, selaku Kepala Bidang Penegak Perda Satuan Polisi Pamong Praja dan Kekabakan Kabuten Tapin, tanggal 20 Juli 2020

diantara 2 (dua) faktor tersebut (internal dan External) adalah :

### 1. Faktor Internal (Kelembagaan)

Hendaknya Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin untuk melaksanakan Diklat PPNS bagi pejabat yang membidangi, agar tidak ada kekosongan atau tidak dapat melakukan penyidikan bagi pelanggar Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengaturan Pedagang Kaki Lima. Karena sudah disebutkan dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengaturan Pedagang Kaki Lima pada BAB VII Pasal 10 selain Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

### 2. Faktor External (Masyarakat)

Banyak masyarakat yang tidak memahami dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tapin, hendaknya dilakukan dengan beberapa tindakan, yaitu:

#### a. Tindakan Preventi

Sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan

terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan, karena pembinaan pedagang kaki lima sudah tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengaturan Pedagang Kaki Lima BAB IV pasal 5 (lima) ayat 1 (satu) yaitu Untuk Kepentingan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima, Bupati atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pendataan, penataan dan memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan secara berkesinambungan.

#### b. Tindakan Penindakan

Penindakan dapat dilakukan secara berkala, sesuai dengan prosedur yang berlaku, agar dapat kembali memberikan efek jera terhadap masyarakat masih melakukan aktifitas menjadi pedagang kaki lima di wilayah yang dilarang, dan dapat ditindak menjadi Tindak Pidana Ringan (TIPIRING), karena dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengaturan Pedagang Kaki Lima tercantum pada BAB VIII Ketentuan Pidana Pasal 12 (dua belas) ayat 1 (satu) pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam pasal 4 diancam dengan pidana kurungan selama – lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi – tingginya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) , dan uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disetorkan ke kas Daerah.

#### c. Sosialisasi

---

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang *Pembinaan dan Pengaturan Pedagang Kaki Lima*, Bab VII Pasal 10 (sepuluh).

Memberikan tindakan sosialisasi kepada masyarakat, yaitu menggunakan Baliho, Spanduk, Leflite dan memberikan lebih banyak terhadap Peraturan Daerah tersebut.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah. Artinya pelaksanaan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin adalah Kepala Daerah.
2. Pelaksanaan penindakan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten adalah apabila ada pelanggaran yang perlu dilakukan Penindakan Pidana Ringan (TIPIRING).
3. Faktor – faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tapin ada 2 (dua) Faktor yaitu Faktor Internal karena tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan External karena banyak masyarakat kurang paham dan memahami Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengaturan Pedagang Kakil Lima di Kabupaten Tapin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

Alwi, Hasan., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal 22.

Dirjen Pemerintahan Umum, *Pedoman Prosedur Tetap Operasional satuan Polisi Pamong Praja*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2005.

Hazairin, *Otonomi dan Ketatanegaraan* (dalam Ceramah Kongres III Serikat Sekerja Kementrian Dalam Negeri, 3-5 Desember 1953, di muat dalam buku 7 Tahun Serikat Sekerja Kementrian Dalam Negeri (SSKDN), 1945, Hal. 160.

Irawan Soejito, *Sejarah Daerah Indonesia*, Pradanya Paramita, Jakarta 1984, hal.100.

### **B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang *Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang *Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Saran dan Prasarana, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja*.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*,

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2006 tentang *Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*

Peraturan Bupati Tapin Nomor 43 Tahun 2018 tentang *Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin*.



**C. WEBSITE**

Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan\\_Daerah\\_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)),  
tanggal 29 Mei 2020

*Peraturan Daerah tentang  
Pedagang Kaki Lima di  
Surakarta*, Fakultas Ilmu Sosial,  
Semarang, (2013)

**D. JURNAL**

Fredi Anton Saputro, *Peranan Satuan  
Polisi Pamong Praja dalam  
Mengimplementasikan*